



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA REHABILITASI PASAR DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas perekonomian masyarakat perdesaan, perlu difasilitasi pembangunan prasarana dan sarana perdagangan berupa pasar dan kios desa;
b. bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi Pasar Desa dan kios desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan rehabilitasi kepada Pemerintah Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Rehabilitasi Pasar Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 77);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA REHABILITASI PASAR DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pasar dan kios desa.
2. Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa, dimiliki, dikelola, dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Badan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPPKBPMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
10. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
11. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa adalah mewujudkan fasilitas bagi perkembangan perekonomian masyarakat Desa yang tertata, maju, dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa adalah :

1. meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil dan lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan;
2. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
3. memberikan sarana interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
4. mendorong terciptanya lapangan kerja masyarakat dan produktifitas masyarakat;
5. mendorong peningkatan pendapatan Pemerintah Desa;
6. memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi perdesaan ; dan
7. meningkatkan peran masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa adalah Pembangunan fisik kios, Los, dan toko di Lingkungan Pasar Desa.

Pasar 5

Sasaran Kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. merehabilitasi fisik kios, los dan toko di lingkungan Pasar Desa;
- b. pembangunan fisik prasarana dan sarana pendukung Pasar Desa dan kios Desa, seperti kantor pasar/kios, gudang, MCK, tempat parkir, mushola, drainase, tempat pengelolaan sampah; dan

- c. merehabilitasi pembangunan fisik prasarana dan sarana pendukung Pasar Desa dan Kios Desa, seperti Kantor Pasar/Kios, Gudang, MCK, Tempat Parkir, Mushola, Drainase, dan Tempat Pengelolaan Sampah.

BAB II
PELAKSANA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa diselenggarakan melalui kegiatan swakelola Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa dalam APBD.
- (3) Penerimaan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (4) Pembelanjaan dana Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Pasar Desa tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Organisasi perangkat daerah pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa adalah DPPKBPMD.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa.
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur DPPKBPMD;
 - b. unsur organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - c. unsur Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan adalah:
 - a. menyusun regulasi yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa;
 - b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;

- c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
- d. memberi saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 8

- (1) Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa diselenggarakan melalui mekanisme swakelola Desa dan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai operasional rehabilitasi Pasar Desa dan kios Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pembiayaan operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk ATK, rapat koordinasi, dan BBM.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari dana APBDesa untuk mencukupi kebutuhan biaya pembangunan fisik Pasar Desa dan kios desa serta prasarana dan sarana pendukungnya.

BAB III
MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu
Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 10

- (1) Usulan dana kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKBPM.

(2) Dokumen usulan terdiri atas:

- a. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
- b. dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
- c. dilampiri dokumen yang mendukung sasaran kegiatan.

Pasal 11

Daftar Desa penerima alokasi dana kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pencairan Bantuan

Pasal 12

(1) Pencairan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa diajukan oleh Kepala DPPKBPMD kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. surat permohonan Kepala DPPKBPMD;
- b. daftar alokasi dan lokasi bantuan keuangan untuk setiap Desa;
- c. lembar penelitian berkas pencairan (*checlist*);
- d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
- e. kwitansi; dan
- f. fotokopi Rekening Kas Desa.

(3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKAD selaku PPKD melakukan pencairan kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

(1) Pembelanjaan dan kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa harus direalisasikan oleh Pemerintah Desa Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa.

(2) DPPKBPMD melalui TFK Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Desa.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim tembusan atau fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD selaku PPKD dan Kepala DPPKBPMD.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dana kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa dilarang dibelanjakan untuk :
- a. membeli mebelair, inventaris, pakaian, tenda, deklit, barang pecah belah dan sejenisnya; dan
 - b. membiayai pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Desa yang sudah menetapkan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 tetapi belum mencantumkan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun Anggaran 2017, wajib mencantumkan Bantuan Keuangan Rehabilitasi

Pasar Desa Tahun Anggaran 2017 dalam Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa pada tahun anggaran 2017, dapat melaksanakan dan menyelesaikan pada tahun anggaran 2018.
- (3) Desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Desa tahun anggaran 2017, wajib menyetorkan kembali sisa dana dimaksud ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2019.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 71

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA REHABILITASI PASAR
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
REHABILITASI PASAR DESA

No	Kecamatan	Desa	Sasaran Kegiatan		Alokasi Dana
1	Kretek	Tirtosari	Merehabilitasi Desa Tirtosari	Pasar	Rp. 200.000.000,-
2	Kasihan	Tirtonirmolo	Merehabilitasi Desa Tirtonirmolo	Pasar	Rp. 200.000.000,-
3	Piyungan	Srimartani	Merehabilitasi Desa Srimartani	Pasar	Rp. 200.000.000,-
4	Pajangan	Triwidadi	Merehabilitasi Desa Triwidadi	Pasar	Rp. 200.000.000,-
			JUMLAH TOTAL		Rp. 800.000.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO